

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pendekatan keadilan restoratif telah dilakukan pada beberapa kasus kecelakaan. Pihak kepolisian memberi ruang penyelesaian secara kekeluargaan bagi korban dan pelaku, dengan proses mediasi yang difasilitasi secara formal. Prosedur ini mengedepankan asas perdamaian, tanggung jawab, dan keikhlasan kedua belah pihak. Namun, tidak semua kasus dapat diproses secara restoratif dalam praktiknya, karena mempertimbangkan konteks peristiwa, permintaan dari keluarga korban, dan kesanggupan pelaku memberikan ganti rugi. Penerapan ini didasarkan pada Perpol Nomor. 8 Tahun 2021 yang mengatur tentang mekanisme keadilan restoratif di lingkungan kepolisian.
2. Peran pihak kepolisian memiliki peran yang sangat strategis sebagai penggerak utama dalam memfasilitasi dan mengarahkan proses mediasi. Polisi bertindak sebagai perantara netral, menjembatani komunikasi antara korban dan pelaku. Pelaku dituntut untuk menyadari kesalahannya dan bersedia bertanggung jawab, baik secara moral maupun materil. Sementara itu, korban atau keluarganya memiliki wewenang untuk memaafkan, menerima permintaan maaf, atau

menyetujui bentuk ganti rugi. masyarakat, terutama keluarga dan lingkungan sekitar, turut memberikan dukungan moral dan membantu menjaga agar proses damai berjalan dengan lancar tanpa ada tekanan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan *Restorative Justice* sangat bergantung pada kerja sama aktif dari semua pihak yang terlibat.

3. Penerapan *Restorative Justice* ini cukup efektif dalam menciptakan penyelesaian yang adil bagi semua pihak karena menekankan pemulihan dan rasa keadilan emosional, bukan hanya hukuman. Namun, tantangan masih muncul dalam bentuk kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketidakkonsistenan penerapan oleh aparat penegak hukum. Walau begitu, pendekatan ini berhasil menurunkan konflik lanjutan dan memberikan kepuasan lebih bagi korban yang ingin masalah selesai secara damai.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan serta kesimpulan yang telah dibuat, adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Pihak kepolisian perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsep dan mekanisme *Restorative Justice* sesuai dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Sosialisasi ini penting agar masyarakat memahami bahwa penyelesaian perkara melalui jalur damai bukan hanya sekadar memaafkan, tetapi juga menekankan pada tanggung jawab pelaku dan pemulihan kondisi korban. Dengan pemahaman yang

baik, proses mediasi yang difasilitasi kepolisian dapat berjalan lebih efektif, mengurangi potensi kesalahpahaman, serta mencegah adanya anggapan negatif bahwa hukum hanya ditegakkan secara formalistis tanpa memperhatikan nilai keadilan sosial.

2. Selain itu pihak Kepolisian perlu lebih konsisten dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif pada setiap kasus, yang dilakukan dengan menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang lebih jelas dan terukur agar tidak terjadi perbedaan perlakuan antar kasus. Dengan adanya pedoman yang seragam, baik korban maupun pelaku akan merasa diperlakukan adil, sehingga penerapan keadilan restoratif tidak menimbulkan keraguan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Konsistensi ini juga akan memperkuat kepercayaan publik bahwa kepolisian benar-benar menempatkan perdamaian dan pemulihan sebagai prioritas utama dalam penegakan hukum.
3. Peran Aktif Masyarakat, khususnya keluarga korban maupun pelaku, diharapkan berperan lebih aktif dalam mendukung terlaksananya proses mediasi secara damai. Dukungan moral, keterbukaan komunikasi, serta keikhlasan dalam menerima kesepakatan yang dicapai sangat menentukan keberhasilan *Restorative Justice*. Selain itu, masyarakat sekitar juga dapat membantu mengawasi dan menjaga komitmen atas kesepakatan yang telah dibuat, sehingga proses damai benar-benar menghasilkan rasa keadilan dan tidak memunculkan konflik baru.

Dengan adanya kerja sama antara kepolisian, pelaku, korban, dan masyarakat, penerapan *Restorative Justice* akan lebih efektif dalam menciptakan penyelesaian yang berkeadilan, humanis, dan berkelanjutan



THE
Character Building
UNIVERSITY